

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Negara Indonesia merupakan salah satu Negara yang berkembang di dunia, sebagai Negara berkembang Indonesia sedang membenahi sektor yang dianggap vital yaitu sektor ekonomi berupa ekspor impor. Selain itu Indonesia juga melaksanakan pembangunan Nasional jangka panjang yang bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur yang merata material dan spiritual.

Kegiatan ekspor impor didasari oleh kondisi bahwa tidak ada suatu Negara yang benar-benar mandiri karena satu sama lain saling membutuhkan dan saling mengisi. Setiap Negara memiliki karakteristik berbeda, baik sumber daya alam, iklim, geografi, demografi, struktur social. Perbedaan tersebut menyebabkan tiap Negara memerlukan kegiatan ekspor impor untuk memenuhi kebutuhan negaranya.

Impor adalah kegiatan perdagangan dengan cara memasukkan barang dari luar negeri ke dalam daerah pabean Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Manfaat dari impor yaitu untuk memenuhi bahan baku dan teknologi baru yang tidak tersedia atau terbatas di dalam negeri. Selain itu, menambah pendapatan devisa Negara dari pendapatan bea masuk barang impor yang cukup besar.

Impor dapat dibedakan menjadi beberapa jenis-jenis impor adalah sebagai berikut:

1. Impor Untuk Dipakai yaitu kegiatan memasukan barang/ jasa ke dalam wilayah pabean Indonesia dengan tujuan untuk dipakai, dimiliki atau dikuasai oleh orang yang berdomisili di Indonesia.
2. Impor Sementara yaitu kegiatan memasukan barang/ jasa ke dalam wilayah pabean Indonesia dimana tujuannya untuk diekspor kembali ke luar negeri.
3. Impor Angkut Lanjut/Terus yaitu kegiatan mengangkut barang dengan menggunakan sarana pengangkut melalui suatu kantor ke kantor lain tanpa adanya proses pembongkaran terlebih dahulu.
4. Impor Untuk Ditimbun yaitu kegiatan mengangkut barang dengan menggunakan sarana pengangkut melalui suatu kantor ke kantor lain dengan melakukan proses pembongkaran terlebih dahulu.
5. Impor Untuk Re-ekspor yaitu kegiatan mengangkut barang impor yang masih berada di dalam wilayah pabean untuk di ekspor kembali ke luar negeri.¹

Dalam melakukan kegiatan impor, biasanya meliputi hal-hal yang berhubungan dengan proses pengiriman barang ke dalam negeri. Ketentuan-ketentuan tersebut harus memiliki izin impor, harus memperoleh APIS (Angka Pengenal Impor Sementara), API (Angka Pengenal Impor), APIT (Angka Pengenal Impor Terbatas), importer, dan barang impor yang terdaftar sebagai barang impor.

Barang-barang yang sering di impor adalah barang yang kena cukai misalnya Etil Alkohol atau etanol, minuman yang mengandung Alkohol, sigaret, cerutu,

¹ Marolop Tandjung, "Pengertian Impor: Arti, Tujuan, Manfaat, Jenis, Dan Contoh Impor", diakses dari <https://www.maxmanroe.com>, pada tanggal 20 Mei 2019, Pukul 20.08.

rokok daun dan masih banyak lagi. Barang-barang tersebut sering di import tanpa dilekati pita cukai.² Pita cukai merupakan bukti pembayaran cukai atas penjualan tembakau berbentuk rokok kretek dan cigarette.³

Hal ini merupakan tugas Direktorat Jendral Bea Dan Cukai untuk mengatur masuknya barang dari luar negeri ke dalam negeri atau impor dan keluarnya barang dari dalam negeri ke luar negeri atau ekspor. Dalam hal ini Pejabat Bea dan Cukai yang berwenang adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bea dan Cukai yang merupakan Penyidik Tindak Pidana di bidang kepabeanan dan cukai.

Tindak pidana yang sering terjadi dalam pengimporan barang yaitu :

1. Penyeludupan, yaitu mengimpor atau mengekspor di luar tempat kedudukan Bea dan Cukai atau mengimpor di tempat kedudukan Bea dan Cukai tetapi dengan cara menyembunyikan barang dalam alas atau dinding-dinding palsu.
2. Uraian barang tidak benar untuk memperoleh keuntungan dari bea masuk yang rendah atau menghindari bea masuk yang rendah atau menghindari peraturan larangan dan pembatasan.
3. Pemberitahuan jumlah muatan barang tidak benar tujuannya agar dapat membayar bea masuk lebih rendah atau untuk menghindari kuota.

² Mulyanto Hadi Felix R, dan Sugiarto Endar, 1997, *Pengantar Kepabeanan, Imigrasi Dan Karantina*, Jakarta: Pustaka, hlm 12

³ Parung Mulya, "Pita Cukai", diakses dari <https://www.peruri.co.id>, pada tanggal 20 Mei 2019, Pukul 20.10.

4. Pelanggaran spesifikasi barang dan perlindungan konsumen untuk menghindari persyaratan dalam Undang-undang spesifikasi barang atau perlindungan konsumen dan lain-lain.⁴

Barang yang di impor haruslah memiliki pita cukai sebagaimana dimuat dalam Undang-undang Nomor 39 tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai. Pasal 7 ayat 5 menyebutkan “Dalam hal pelunasan cukai dengan cara pelekatan pita cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan peraturan perundangundangan di bidang cukai, cukai dianggap tidak dilunasi”. Sanksi pidana terhadap tindak pidana barang tidak dilekati pida cukai yaitu dimuat pada Pasal 54 :

“Setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual atau menyediakan untuk dijual BKC yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun dan pidana denda paling sedikit 2 kali nilai cukai dan paling banyak 10 kali nilai cukai yang seharusnya dibayar”. Termasuk juga pasal 55 dan pasal 56.

Adapun kali ini yang menjadi pokok permasalahan sebagaimana terdapat dalam (Studi Putusan Nomor: 19/Pid.Sus/2018/PN.Dum) dimana seseorang dengan sengaja mengekspor barang keluar negeri tanpa dilekati pita cukai sebagaimana ketentuan Perundang- Undangan dan harus dipertanggung jawabkan karena telah melanggar pasal 56 UU. RI. No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana diubah dengan UU. RI. No. 39 tahun 2007 Tentang Cukai. Dengan Demikian Mendorong

⁴ Ardiansyah, “Pengertian Dan Sanksi Tindak Pidana Penyeludupan”, diakses dari , <https://customslawyer.wordpress.com>, Pada tanggal 20 Mei 2019, Pukul 20.30.

Penulis Untuk Membahas Lebih Dalam Kasus Ini Melalui Penulisan Skripsi Yang Berjudul **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA YANG MENGIMPOR BARANG KENA CUKAI TIDAK DI LEKATI PITA CUKAI DENGAN MAKSUD MENGHINDARI PEMBAYARAN CUKAI Dengan (Studi Putusan No.19/Pid.Sus/2018/PN.Dum).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Yang Mengimpor Barang Kena Cukai Tidak Dilekati Pita Cukai Untuk Menghindari Pembayaran Cukai, Studi Putusan Nomor: 19/Pid.Sus/2018/PN.Dum ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, maka menjadi tujuan penulis adalah Untuk Mengetahui Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Yang Mengimpor Barang Kena Cukai Tidak Dilekati Pita Cukai Untuk Menghindari Pembayaran Cukai (Studi Putusan No.19/Pid.Sus/2018/PN.Dum). (Studi Putusan No.19/Pid.Sus/2018/PN.Dum).

D. Manfaat Penelitian

Penulis skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat hak secara teoritis maupun praktis sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis/Akademis

Manfaat secara teoritis adalah Penulis dapat memberikan pemikiran yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan disiplin ilmu Hukum Pidana khususnya.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian dapat memberikan masukan kepada aparat penegak hukum seperti Hakim, Jaksa, Polisi dan Pengacara di dalam memahami tindak pidana pengimporan barang kena cukai.

3. Manfaat Bagi Diri Sendiri

Penulisan skripsi ini juga sebagai salah satu syarat dalam meraih gelar Sarjana Hukum (S-1).

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Pembentuk undang-undang menggunakan perkataan “*stafbaarfeit*” untuk menyebutkan apa yang dikenal sebagai “tindak pidana” di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tanpa memberikan penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan perkataan “*stafbaarfeit*” tersebut. Dalam Bahasa Belanda *stafbaarfeit* terdapat dua unsur pembentuk kata, yaitu *stafbaar* dan *feit*.

Perkataan *feit* dalam Bahasa Belanda diartikan sebagian dari kenyataan, sedang *stafbaar* berarti dapat di hukum, sehingga secara harafiah perkataan *stafbaarfeit* berarti sebagian dari kenyataan yang dapat dihukum.⁵ Di Dalam bahasa Indonesia sebagai terjemahan dari *stafbaarfeit* atau *delict* terdapat beberapa istilah seperti :

- a. Tindak pidana.
- b. Perbuatan pidana.
- c. Peristiwa pidana.
- d. Pelanggaran pidana.
- e. Perbuatan yang boleh dihukum.

⁵Evi Hartanti, 2008, *Tindak Piana Korupsi*, Jakarta, Sinar Grafika, hal 5.

f. Perbuatan yang dapat dihukum.⁶

Tindak pidana (delik) yaitu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan pidana, baik berupa kejahatan maupun pelanggaran yang diancam pidana (hukuman bagi si pelaku).⁷ Simons, merumuskan *strafbaarfeit* itu adalah “suatu tindakan melanggar hukum yang dengan sengaja telah dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya, yang dinyatakan sebagai dapat dihukum”.

Menurut Simons syarat tindak pidana adalah:

- a. Perbuatan itu, perbuatan manusia, baik perbuatan aktif maupun perbuatan pasif.
- b. Perbuatan itu dilarang oleh Undang-Undang diancam dengan hukuman, ancaman hukuman itu baik tertulis (Undang-Undang dan tidak tertulis).
- c. Perbuatan itu harus dapat dipertanggungjawabkan. Perbuatan itu harus dapat dipersalahkan pelaku.⁸

E.Utrecht menerjemahkan *strafbaarfeit* dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga ia sebut delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan handelen atau doen-positif atau suatu melalaikan natalen-negatif, maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melalaikan itu).⁹ Peristiwa pidana adalah suatu kejadian yang mengandung unsur-unsur perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang, sehingga siapa yang menimbulkan peristiwa itu dapat dikenai sanksi pidana (hukuman).¹⁰

Moeljatno merumuskan *strafbaarfeit* sebagai perbuatan oleh suatu aturan hukum, larangan yang mana disertai sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang hukum dan diancam dengan pidana asal saja dalam hal itu diingat bahwa larangan ditujukan pada perbuatan yaitu kejadian atau keadaan yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedang ancaman pidananya ditujukan pada orang yang menimbulkan kejahatan.¹¹

Pompe merumuskan *strafbaarfeit* sebagai suatu pelanggaran norma atau gangguan terhadap tertib hukum yang dengan sengaja atau tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku itu

⁶H.Ishaq, 2004, *Pengantar Hukum Indonesia (PHI)*, Jakarta Rajagrafindo Persada, hal 136.

⁷Ojak Nainggolan, 2014, *Pengantar Ilmu Hukum*, Medan, UHN Press, hal 65.

⁸C.S.T.Kansil & Christine S.T.Kansil, 1995, *Latihan Ujian Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hal 106-107

⁹Evi Hartanti, *Ibid*, hal 6

¹⁰Herlina Manullang, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Medan, UHN Press, hal 51

¹¹Evi Hartanti, *Ibid*, hal 7

adalah demi penting demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum. R. Tresna mengemukakan bahwa peristiwa pidana ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan lainnya, terhadap perbuatan nama daidakan tindakan penghukuman.¹²

Menurut VOS, delik adalah *feit* yang dinyatakan dalam undang-undang. Sedangkan menurut Van Hamel, delik adalah serangan atau suatu ancaman terhadap hak-hak orang lain. Dengan demikian pengertian sederhana dari tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.¹³

Menurut Wiryono Projodikoro, bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana.¹⁴ CST.Kansil, menggunakan istilah delik, yaitu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan. Menurut G.A Van Hamel, sebagaimana yang diterjemahkan oleh Moeljatno, "*trafbaar feit*" adalah kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam *wet*, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan".¹⁵

Menurut Lamintang, unsur delik terdiri atas dua macam, yakni unsur subjektif dan unsur objektif. Selanjutnya Lamintang menyatakan sebagai berikut: "Yang dimaksud dengan unsur subjektif adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Adapun yang dimaksud dengan unsur objektif adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu dalam keadaan ketika tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan." Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah :

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*).
2. Maksud atau *voornemen* pada suatu *poging* seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP.
3. Berbagai maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain.
4. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* , seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP.

¹²H.Ishaq, *Op.cit*, hal 37.

¹³Ismu Gunardi dan Junaedi Efendi, 2014, *Cepat Dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Jakarta, Prenamedia Group, hal 37.

¹⁴Mardani, 2008, *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Pidana Nasional*, Jakarta, Raja grafindo persada, hal 60.

¹⁵Frans Maramis, 2013, *Hukum Pidana Umum Dan Tertulis di Indonesia*, Jakarta Rajawali Pers, hal 58.

5. Perasaan takut seperti yang antara lain terdapat dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.¹⁶

Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah sebagai berikut.

1. Sifat melawan hukum atau *wederrechtelijkheid*.
2. Kualitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai pengurus suatu perseroan terbatas, dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.
3. Kualitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.¹⁷

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana pada umumnya dapat dijabarkan kedalam unsur-unsur dasar yang terdiri dari unsur subyektif dan unsur objektif.

a. Unsur Subyektif

- 1) Kesengajaan atau kelalaian.
- 2) Maksud dari suatu percobaan atau *pogging* seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP.
- 3) Berbagai maksud seperti yang terdapat dalam kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain.
- 4) Merencanakan terlebih dahulu, seperti yang terdapat dalam kejahatan menurut Pasal 340 KUHP.
- 5) Perasaan takut seperti yang terdapat dalam rumusan tindak pidana menurut pasal 308 KUHP.

b. Unsur objektif

- 1) Sifat melawan hukum.
- 2) Kualitas dari pelaku, misalnya seorang pegawai negeri sipil melakukan kejahatan yang diatur dalam Pasal 415 KUHP.
- 3) Kausalitas, yaitu hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan kenyataan sebagai akibat.¹⁸
Menurut Moelyatno, terdapat unsur atau elemen perbuatan pidana terdiri

dari:

a. Kelakuan dan akibat (perbuatan)

¹⁶P.A.F.Lamintang, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hal 193.

¹⁷Leden Marpaung, 2005, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, hal 11.

¹⁸Evi Hartanti, *Op.cit*, hal 7

Misalnya pada pasal 418 KUHP, jika syarat seorang PNS tidak terpenuhi maka secara otomatis perbuatan pidana seperti yang dimaksud pada pasal tersebut tidak mungkin ada, jadi dapat dikatakan bahwa perbuatan pidana pada pasal 418 KUHP ini jika pelakunya seorang PNS.

- b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan
Pada pasal 160 KUHP, ditentukan bahwa penghasutan itu harus dilakukan di muka umum, jadi hal ini menentukan bahwa keadaan yang harus menyertai perbuatan tadi adalah dengan dilakukan di muka umum.
- c. Keadaan tambahan yang memberikan pidana
Maksudnya adalah tanpa suatu keadaan tambahan tertentu seorang terdakwa telah dapat dianggap melakukan perbuatan pidana yang dapat dijatuhi pidana tetapi dengan keadaan tambahan dengan ancaman pidananya lalu diberatkan. Misalnya pada pasal 351 ayat (1) KUHP tentang penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan, tetapi jika penganiayaan tersebut menimbulkan luka berat ancaman pidananya diberatkan menjadi lima tahun dan jika menyebabkan kematian menjadi tujuh tahun.
- d. Unsur melawan hukum yang objektif
Unsur melawan hukum yang menunjuk kepada keadaan lahir atau objektif yang menyertai perbuatan.
- e. Unsur melawan hukum yang subjektif
Unsur melawan hukum terletak di dalam hati seseorang pelaku kejahatan atau itu sendiri. Misalnya pada Pasal 362 KUHP terdapat kalimat “dengan maksud” kalimat ini menyatakan bahwa sifat melawan hukumnya perbuatan tidak dinyatakan dari hal-hal lahir, tetapi tergantung niat seseorang mengambil barang. Apabila niatnya baik, contohnya mengambil barang untuk kemudian dikembalikan pada pemiliknya, maka perbuatan tersebut tidak dilarang. Sebaliknya, jika niat hatinya jelek, yaitu mengambil barang untuk dimiliki diri sendiri dengan tidak mengacuhkan pemiliknya menurut hukum, maka hal itu dilarang dan masuk rumusan pencurian.¹⁹

Simons menyebutkan adanya unsur objektif dan unsur subjektif dari tindak pidana (*strafbaar feit*). Unsur objektif antara lain : perbuatan orang, akibat yang kelihatan dari perbuatan itu, mungkin ada ketentuan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti dalam Pasal 281 KUHP sifat *openbaar* atau “di muka umum”. Sedangkan unsur subjektif : orang yang mampu bertanggungjawab, adanya kesalahan (*dollus* atau *culpa*). Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan, kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan mana perbuatan itu dilakukan.²⁰

Menurut bunyi batasan yang dibuat Vos, dapat ditarik unsur-unsur pidana adalah:

- a. Kelakuan manusia
- b. Diancam dengan pidana

¹⁹Teguh Prasetyo, *Op.cit*, hal 50

²⁰Ismu Gunadi & Junaedi Efendi, *Op.cit*, hal 40

- c. Dalam peraturan perundang-undangan.

Dari batasan yang dibuat oleh Jonkers (penganut paham monisme) dapat dirinci unsur-unsur tindak pidana adalah :

- a. Perbuatan (yang)
- b. Melawan hukum (yang berhubungan dengan)
- c. Kesalahan (yang dilakukan oleh orang dapat)
- d. Dipertanggungjawabkan.

Sementara itu, Scharavendijk dalam batasan yang dibuatnya secara panjang lebar itu, jika dirinci terdapat unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Kelakuan (orang yang)
- b. Bertentangan dengan keinsyafan hukum
- c. Diancam dengan hukuman
- d. Dilakukan oleh orang (yang dapat)
- e. Dipersalahkan/kesalahan.²¹

B. Tinjauan Umum Mengenai Bea Cukai

1. Pengertian Cukai

Pungutan yang merupakan bagian dari pajak tidak, pemungutannya dilakukan atas barang-barang kena cukai tentu mempunyai sifat dan karakteristik tersendiri. Pemungutannya dilakukan bersama-sama dengan bea masuk atas barang kena cukai yang dimasukkan ke dalam daerah pabean. Pemungutan cukai didasarkan atas dasar tariff *advalorum* maupun spesifik. Cukai adalah pungutan Negara yang dibebankan terhadap pemakai/pengguna barang kena cukai, bersifat selektif serta perluasan pengenaan atas barang kena cukai didasarkan atas sifat dan karakteristik objek cukai.²²

Pengenaan ini berlaku terhadap barang kena cukai yang diimpor impor, dikenakan atas barang-barang yang mempunyai dampak negative terhadap kesehatan manusia, kestabilan ketertiban dan keamanan Negara, distorsi perekonomian, dalam pemakaiannya perlu dibatasi dan diawasi. Cukai berbeda dengan pajak pertambahan nilai atau pajak penghasilan. Yang jelas cukai merupakan pungutan atas hasil manufaktur/pabrik atau barang-barang yang diproduksi atas lisensi (izin khusus) saat barang dikeluarkan dari pabrik atau diimpor.

²¹Adami Chazawi, 2013, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1 Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hal 81

²²Ali Purwito dan Indriani, 2015, *Ekspor, Impor, Sistem Harmonisasi, Nilai Pabean dan Pajak dalam Kepabeanaan*, Jakarta, Mitra Wacana Media, hal 123

Pemungutan barang kena cukai didasarkan atas pengertian bahwa barang tersebut mempunyai sifat dan karakteristik tersendiri yaitu deduktif dan adiktif. Pemakaian yang berlebihan dapat mengancam kesehatan, menyebabkan serangan jantung dan pemakainya tidak dapat melepaskan diri dari kebiasaan minum minuman mengandung alkohol. Mempunyai karakteristik tersendiri berarti barang kena cukai itu mempunyai ciri khusus disbanding dengan produk lainnya yang dikonsumsi masyarakat.

Undang-undang nomor 39 tahun 2007, merupakan perubahan dari Undang-undang nomor 11 tahun 1995 menyebutkan bahwa penerimaan Negara berasal dari cukai, ditujukan untuk mewujudkan kesejahteraan, keadilan dan keseimbangan dalam masyarakat. Dengan demikian, pemungutan cukai cenderung ke *budgetair* (penerimaan Negara) daripada *regulerend* (mengatur).

Pengenaan tarif cukai di Indonesia, tidak semata-mata karena sifat dan karakteristiknya, tetapi juga adanya desakan organisasi internasional dan nasional serta larangan merokok di wilayah tertentu yang tertuang dalam Peraturan Daerah. Untuk meningkatkan penerimaan sektor cukai, tarif cukai yang berlaku saat ini adalah *ad valorem* dan spesifik. Pengenaan cukai atas barang tertentu dengan tarif yang relatif tinggi pertama adalah sifat dan karakteristiknya berdampak negatif terhadap kesehatan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 mengenai Cukai mengandung pengertian pungutan Negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam undang-undang ini. Karakteristik yang ditetapkan dalam undang-undang mengenai cukai mengandung arti:

- 1) Konsumsinya perlu dikendalikan
- 2) Peredarannya perlu diawasi
- 3) Pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negative bagi masyarakat atau lingkungan

- 4) Pemakaiannya perlu pembebanan pungutan Negara demi keadilan dan keseimbangan dikenai cukai berdasarkan undang-undang ini.²³

Dasar pemikiran pembentuk undang-undang bahwa atas barang-barang tertentu dipungut cukai adalah, adanya anggapan bahwa atas barang-barang termaksud secara spesifik dapat dibedakan dengan barang-barang lain yang dikonsumsi dan hanya digunakan/dibutuhkan secara terbatas oleh orang-orang tertentu saja.

Barang yang termasuk kena cukai (BKC) dalam Penjelasan Undang-undang Nomor 39 tahun 2007 Pasal 4 Ayat 1 sebagai berikut:

1. Etil Alkohol atau Etanol, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya, berupa: barang cair, jernih dan tidak berwarna merupakan senyawa organik dengan rumus kimia C_2H_5OH yang diperoleh baik secara peragian/atau penyulingan maupun secara sintesa kimiawi.
2. Minuman yang mengandung Alkohol dalam kadar berapapun dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya, termasuk konsetrat yang mengandung etil alkohol yaitu semua barang lazim minuman yang mengandung etil alkohol yang dihasilkan dengan cara peragian, penyulingan atau cara lainnya antara lain bir, shandy, anggur, gin, whisky dan yang sejenis.
3. Konsetrat yang mengandung etil alkohol adalah bahan yang mengandung etil alkohol sebagai bahan baku atau bahan penolong dalam pembuatan minuman yang mengandung etil alkohol.
4. Sigaret adalah hasil tembakau yang dibuat dari tembakau ranjang yang dibalut dengan kertas diliting untuk dipakai tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya (sigaret kretek, sigaret putih, dan sigaret kelembak kemenyan)
5. Sigaret kretek adalah sigaret yang dalam pembuatannya dicampur dengan cengkeh atau bagiannya, baik asli maupun tiruan tanpa memperhatikan jumlahnya.
6. Sigaret putih adalah sigaret yang dalam pembuatannya tanpa dicampur cengkeh, kemenyan dan kelembak.²⁴
7. Sigaret kretek / putih yang dibuat dengan mesin adalah sigaret keretek dan sigaret putih yang dalam pembuatannya mulai dari pelinting, pemasangan

²³Ryan Firdiansyah Suryawan, 2013, *Pengantar Kepabeanaan, Imigrasi dan Karantina*, Jakarta, Mitra Wacana Media, hal14

²⁴Ryan Firdiansyah Suryawan, *Ibid*, hal 15

filter, pengemasannya dalam kemasan untuk penjualan eceran, sampai dengan pelekatan pita cukai, seluruhnya atau sebagian menggunakan mesin.

8. Sigaret kretek/putih yang dibuat dengan cara lain mesin adalah sigaret kretek dan sigaret putih yang dalam pembuatannya mulai dari pelinting, pemasangan filter, pengemasannya dalam kemasan untuk penjualan eceran sampai dengan pelekatan pita cukai, tanpa menggunakan mesin.
9. Cerutu adalah hasil tembakau yang dibuat dari lembaran-lembaran daun tembakau diliris atau tidak, dengan cara digulung demikian rupa dengan daun tembak atau, untuk dipakai tanpa mengindahkan, bahan pengganti, atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya.
10. Rokok daun adalah hasil tembakau yang dibuat dari daun nipah, daun jagung (klobot), atau sejenisnya dengan cara dilinting, untuk dipakai, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya.
11. Tembakau iris adalah tembakau yang dibuat dari daun tembakau yang dirajang, untuk dipakai, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya.
12. Hasil pengolahan tembakau lainnya adalah hasil tembakau yang dibuat dari daun tembakau selain yang disebut dalam huruf ini yang dibuat secara lain sesuai dengan perkembangan teknologi dan selera konsumen, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya.
13. Gula, untuk jenis gula antara lain
 - a. Gula tebu, gula bit, dan gula lainnya yang mempunyai susunan kimia sebagai gula tebu
 - b. Zat pemanis tiruan lainnya yang mempunyai daya pemanis lebih tinggi daripada gula tebu, antara lain sakarin dan sodium siklamar.
 - c. Bir adalah minuman yang tidak disuling dibuat dari alkohol yang meragi.
 - d. Alkohol sulingan adalah barang cair yang mengandung alkohol yang diperoleh dengan cara menyuling.²⁵

Berkenaan dengan tarif cukai diatur dalam pasal 5 UU Nomor 17 tahun 2006

sebagai berikut :

- 1) Barang kena cukai yang dibuat di Indonesia dikenai cukai berdasarkan tariff setinggi-tingginya :
- 2) 250% (dua ratus lima puluh persen) dari harga dasar apabila harga dasar yang digunakan adalah harga jual pabrik ;atau
- 3) 55% (lima puluh lima persen) dari harga dasar apabila harga jual eceran.
- 4) Barang kena cukai yang diimpor dikenai cukai berdasarkan tarif setinggi-tingginya :

²⁵Ryan Firdiansyah Suryawan, *Ibid*, hal16

- 5) 250% (dua ratus lima puluh persen) dari harga dasar apabila harga dasar yang digunakan adalah nilai pabean ditambah bea masuk ; atau
- 6) 55% (lima puluh lima persen) dari harga dasar apabila harga dasar digunakan adalah harga jual eceran.²⁶

2. Pengertian Kepabeanan

Pengertian kepabeanan identik dengan bea masuk dan bea keluar, tetapi dalam bidang kepabeanan terdapat pajak-pajak yang harus dipungut, sesuai dengan ketentuan yang mengatur pajak. Kepabeanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean dan pemungutan bea masuk.²⁷

Pabean menurut Kamus Hukum adalah lembaga resmi atau instansi pemerintah yang bertugas mengawasi, memungut, dan mengurus bea masuk bagi barang-barang impor dan bea keluar bagi barang-barang ekspor, baik melalui darat, laut maupun melalui udara.²⁸

Hubungan hukum yang timbul dalam pemenuhan formalitas pabean, yakni hubungan hukum yang dibuat oleh masyarakat pengguna jasa kepabeanan dengan pemegang otoritas pabean haruslah didasari atas prinsip-prinsip yang berkaitan dengan kepabeanan. Prinsip-prinsip ketentuan kepabeanan yaitu :

a. Prinsip Paradigma Kepercayaan

Semula prinsip pengawasan bea cukai berpijak bahwa pengawasan bea cukai telah direncanakan atas dasar hipotesis bahwa semua orang tidak jujur sebagaimana disebutkan dalam deklarasi Colombus (*customs controls have therefore been devised on basic hypothesis that all people*

²⁶C.S.T.Kansil dan Christine S.T.Kansil, 1997, *Pokok-Pokok Hukum Cukai Dan Materai*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, hal 15

²⁷Ryan Firdiansyah Suryawan, *Op.cit*, hal 9

²⁸Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, hal 335

are dishonest). Artinya hipotesis prasangka buruk (*su'uzzhan*) dikedepankan. Oleh karena itu dalam kegiatan pengawasan berpijak pada mekanisme pemeriksaan dan pemeriksaan.

b. Prinsip *Self Assessment*

Secara harafiah *self assessment* diterjemahkan sebagai 'menetapkan sendiri'. Ketentuan perundang-undangan kepabeanan nasional (Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan) secara implisit menyatakan bahwa prinsip *self assessment* menjadi prinsip dasar dalam melakukan kegiatan kepabeanan. Artinya prinsip yang melimpahkan kepercayaan sepenuhnya kepada masyarakat pengguna jasa kepabeanan, keaktifan pelaksanaan administrasi usahanya yang berkaitan dengan kepabeanan terletak pada penanggung bea.²⁹ Dalam sisten *self assessment*, importir secara mandiri memberitahukan data barang yang diimpor meliputi spesifikasi, jumlah, klasifikasi, dan nilai barang serta menghitung sendiri pungutan yang mesti dibayar.³⁰

Self assessment dilakukan dengan cara menyiapkan (mengisi) pemberitahuan pabean:

- 1) Untuk kegiatan pengangkutan, menyampaikan *inward manifest* atau *outward manifest*;
- 2) Untuk kegiatan impor, importer atau kuasanya menghitung sendiri bea masuk, cukai, pajak dalam rangka impor dan membayar ke bank devisa persepsi atau kantor pabean (tempat pengeluaran barang) dengan pembayaran biasa atau pembayaran berkala;
- 3) Untuk kegiatan ekspor, ekportir atau kuasanya menghitung sendiri pajak ekspor dalam hal yang diekspor adalah komoditas tertentu yang terkena pajak ekspor

c. Prinsip Pengasan

Semua barang yang dibawa ke dalam daerah pabean, terlepas apakah akan dikenakan bea masuk atau tidak, harus tetap diawasi oleh instansi pabean (*all goods which are introduced into the customs territory, regardless of whether they are liable to import duties and taxes, shall be subject to customs control*).

d. Prinsip Penggunaan Teknologi Informasi

Kontribusi yang paling besar yang mungkin dapat lebih mempermudah pelaksanaan prosedur kepabeanan adalah digunakan teknologi informasi, sebagaimana disebutkan pada deklarasi Columbus (*perhaps the biggest contribution to facilitate Customs procedures can be made through the*

²⁹Sudarsono, *Ibid*, hal 336

³⁰ Mohamad Jafar dan Surono, 2017, *Sistem Nilai Pabean*, Bekasi, ProInsansi Cendekia, hal 1

proper application of information technology). Teknologi sangat mendukung mekanisme kerja informasi.

- e. Prinsip Teknik Manajemen Risiko
Teknik manajemen risiko adalah suatu teknik yang dapat digunakan pada lingkungan yang masih melakukan pemrosesan secara manual dalam kegiatan kepabeanan ataupun pada lingkungan yang sudah menetapkan otomatis dalam pemrosesan kegiatan kepabeanan dengan menggunakan komputer yang dapat digunakan untuk menilai risiko yang ada pada barang tertentu untuk diteruskan kepada aparat pabean agar dapat diambil tindakan yang lebih tepat.³¹

Kantor pabean adalah unsur pelaksana Direktorat Jendral Bea Cukai yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala kantor Wilayah. Tugas Pokok Kantor Pabean adalah melaksanakan kegiatan operasional Direktorat Jendral Bea Cukai serta peraturan perundang-undangan lain yang pelaksanaannya dibebankan kepada direktorat Jendral Bea Cukai.

Kantor Pabeanaan mempunyai fungsi :

- 1) Pemungutan bea dan cukai serta pungutan lainnya yang pelaksanaannya dibebankan kepada direktorat jendral bea cukai berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Penerapan peraturan perundang-undangan dan bea cukai serta peraturan perundang-undangan lain yang pelaksanaannya dibebankan kepada direktorat jendral bea dan cukai.
- 3) Pencegahan dan penyidikan perundang-undangan dibidang pabeanaan dan cukai serta peraturan perundang-undangan lain yang pelaksanaannya dibebankan kepada direktorat jendral bea cukai.
- 4) Verifikasi dokumen pabeaan, dokumen cukai dan pemberian kemudahan pabeaan dan cukai
- 5) Pengurusan tata usaha dan rumah tangga Kantor Inspeksi.³²

Tujuan pengawasan pabeaan adalah memastikan semua pergerakan barang, kapal, pesawat terbang, kendaraan dan orng-orang yang melintasi perbatasan Negara

³¹Eddhi Sutarto,2010, *Rekonstruksi Sistem Hukum Pabeaan Indonsia Indonesia*, Jakarta, Erlangga, hal 27

³²Hamdani dan Pebriani Arimbhi, 2014, *Manajemen Perdagangan Impor (Level Dua)*, Jakarta, In Media, hal 143

berjalan dalam rangka hukum, peraturan, dan prosedur pabean yang di tetapkan³³. Kegiatan kepabeanan yang dilaksanakan oleh pengguna jasa, terlebih dahulu akan dibuatkan suatu pemberitahuan atau pernyataan yang berisi laporan mengenai impor atau ekspor yang dilakukan.

Dalam kegiatan impor diberlakukan pungutan Negara terhadap barang yang masuk berdasarkan undang-undang Kepabeanan yang dikenakan kepada barang impor. Dilihat dari cara pungutannya/ administrasinya maka bea masuk termasuk pajak tidak langsung, artinya wajib pajak tidak langsung membayar ke Kas Negara, akan tetapi melalui pihak ke 3 (importir).

Cara memungut bea masuk yang dikenal ada 2 yaitu :

- 1) Berdasarkan spesifik barang dimana bea masuk dipungut berdasarkan ukuran berat, takaran dari barang impor.
- 2) Berdasarkan advalorum (harga barang).

Yang bertanggungjawab terhadap pelunasan Bea Masuk yang terhutang adalah importir. Tanggung jawab berlaku sejak pemberitahuan impor barang (PIB) dimasukkan/ diserahkan kepada pejabat Bea dan cukai di Kantor Pabean dimana impor tersebut berada. Bea masuk yang harus dibayar dihitung berdasarkan tarif dan nilai pabean yang berlaku pada tanggal pemberitahuan pabean atas impor.³⁴

3. Fungsi dan Tanggungjawab Bea Cukai

Tugas pokok Direktorat Jendral Bea dan Cukai ialah melaksanakan sebagian tugas pokok departemen keuangan di bidang pemungutan pajak Negara dalam bentuk bea dan cukai berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri

³³ Adriani Sutedi, 2012, *Aspek HukumKepabeanan*, Jakarta, Sinar Grafika, hal 61

³⁴Hamdani dan Pebriani Arimbhi, *Ibid*, hal 145

Keuangan. Untuk melaksanakan tugas diperlukan beberapa fungsi yang dipunya oleh Direktorat Jendral Bea Cukai (DJBC), yaitu :

- 1) Perumusan kebijaksanaan teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan serta fasilitas perpajakan di bidang bea dan cukai, sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
- 2) Pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan optimalisasi penerimaan Negara di bidang kepabeanan dan cukai.
- 3) Penyusunan norma, standard, prosedur, dan kriteria di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan optimalisasi penerimaan Negara di bidang kepabeanan dan cukai.
- 4) Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan, dan optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai.
- 5) Pelaksanaan pamantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan optimalisasi penerimaan Negara di bidang kepabeanan dan cukai.
- 6) Pelaksanaan administrasi Direktorat Jendral Bea dan Cukai.
- 7) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Keuangan.³⁵

Penerimaan Negara melalui cukai adalah menjadi tugas Direktorat Jendral Bea dan Cukai.

Tanggungjawab atau fungsi Jendral Bea dan Cukai berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Menteri Keuangan dan dipimin oleh Direktur Jendral Bea Cukai. Dalam hal ini pejabat bea dan cukai merupakan pegawai negeri sipil yang diberi kewenangan sesuai dalam undang-undang untuk melakukan penyidikan terkait kejahatan kepabeanan dan cukai.

4. Tindak Pidana di Bidang Cukai

Tindak pidana di bidang cukai :

1. Tindak pidana Perizinan

³⁵<http://www.beacukai.go.id/arsip/abt/tugas-pokok-dan-fungsi.html>.

Tindak pidana perizinan terdapat dalam pasal 50 UU No.39 Tahun 2007 mengenai Cukai. Tindak pidana perizinan merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana yang tidak memiliki izin. Kegiatan di bidang cukai yang diwajibkan untuk memiliki izin NPPBKC (Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai) mencakup kegiatan pengusaha pabrik, pengusaha tempat penyimpanan, importir BKC, penyalur dan pengusaha tempat penjualan eceran.³⁶

2. Tindak Pidana Pemasukan/Pengeluaran BKC (Barang Kena Cukai)

Tindak pidana pemasukan/pengeluaran diatur dalam pasal 52 UU No. 39 Tahun 2007 tentang Cukai. Tindak pidana ini merupakan tindak pidana pelaku pengusaha pabrik atau pengusaha tempat penyimpanan yang mengeluarkan barang kena cukai dari pabrik atau tempat penyimpanan tanpa mengindahkan ketentuan yang berlaku dengan maksud mengelakkan pembayaran cukai.

3. Tindak Pidana Pembukuan dan Pencatatan

Tindak pidana pembukuan dan pencatatan diatur dalam pasal 53 UU No. 39 Tahun 2007 tentang Cukai. Tindak pidana ini merupakan tindak pidana dengan sengaja memperlihatkan atau menyerahkan buku, catatan, dokumen dengan maksud mengelakkan pembayaran cukai dipidana.

Konsep pembukuan di bidang cukai adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi yang meliputi dan mempengaruhi keadaan harta, utang, modal, pendapatan, dan biaya yang secara khusus menggambarkan jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang kemudian diikhtisarkan dalam laporan keuangan.

Konsep pencatatan di bidang cukai adalah suatu proses pengumpulan dan penulisan data secara teratur tentang pemasukan, produksi, dan pengeluaran BKC, dan penerimaan, pemakaian dan pengembalian pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya.³⁷ Tindak pidana pembukuan dan pencatatan merupakan tindak pidana yang biasanya dilakukan oleh pengusaha pabrik, tempat penyimpanan, importir BKC atau penyalur yang memiliki izin NPPBKC.

³⁶Surono, *Bahan Ajar Pengantar Cukai*, hal 65

³⁷Surono, *Bahan Ajar Teknis Cukai II*, Hal 35

4. Barang Kena Cukai (BKC) tanpa Pita Cukai (P.C)

Tindak pidana BKC tanpa PC diatur dalam pasal 54 UU No. 39 Tahun 2007 tentang Cukai. Tindak pidana ini merupakan tindak pidana menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai.

5. Pita Cukai Palsu/Dipalsukan

Tindak pidana Pita Cukai/Dipalsukan diatur dalam pasal 55 UU No. 39 Tahun 2007 tentang Cukai. Tindak pidana ini merupakan tindak pidana membuat secara melawan hukum, meniru, atau memalsukan pita atau tanda pelunasan cukai lainnya. Tindak pidana membeli, menyimpan, mempergunakan, menjual, menawarkan, menyerahkan, menyediakan untuk dijual, atau mengimpor pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya yang palsu atau dipalsukan merupakan tindak pidana cukai.

Pita cukai adalah suatu alat yang digunakan untuk pelunasan cukai yang terutang atas barang kena cukai. Pita cukai digunakan oleh wajib cukai (pengusaha pabrik yang mempunyai NPPBKC) sebagai tanda pelunasan cukai terutang. Pita cukai dapat diperoleh oleh wajib cukai di kantor Bea Cukai. Oleh karena itu, pita cukai yang tidak berasal dari kantor Bea Cukai adalah palsu.³⁸

6. Penadahan

Tindak pidana Penadahan diatur dalam pasal 56 UU No. 39 Tahun 2007 tentang Cukai. Tindak pidana ini berlaku bagi setiap orang menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduganya berasal dari tindak pidana. Dalam pasal 480 KUHP tindak pidana penadahan adalah barang siapa yang mengambil keuntungan dari hasil sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut harus disangkanya barang itu diperoleh karena kejahatan.

7. Segel dan Tanda Pengaman

³⁸Juli Angelia, 2019, *Pengawasan Terhadap Peredaran Rokok Ilegal Dan Pita Cukai Palsu Di Kota Bandar Lampung*, hal 11

Tindak pidana Segel dan Pengaman diatur dalam pasal 57 UU No. 39 Tahun 2007 tentang Cukai. Tindak pidana segel dan pengamanan merupakan tindak pidana tanpa izin membuka, melepas, atau merusak kunci, atau tanda pengaman. Penyegehan dilakukan untuk mengunci, menyegel, dan/atau melekatkan tanda pengaman yang diperlukan guna mengamankan hak-hak Negara. Penyegehan dilakukan dalam rangka :

- 1) Penindakan, penyidikan, audit, penyitaan dalam rangka penagihan pajak dengan surat paksa
- 2) Pengamanan terhadap barang yang belum diselesaikan kewajiban pabean dan/atau cukainya atau barang lain yang harus diawasi.³⁹

8. Tindak Pidana Pemakaian Pita Cukai Yang Bukan Hak

Tindak pidana pemakaian pita cukai yang bukan hak diatur dalam pasal 58 UU No. 39 Tahun 2007 tentang Cukai. Tindak pidana ini merupakan tindak pidana yang menawarkan, menjual, atau menyerahkan pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya kepada yang tidak berhak atau membeli, menerima, atau menggunakan pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya yang bukan haknya.

9. Mengakses Sistem Elektronik Secara Tidak Sah

Tindak pidana mengakses sistem elektronik secara tidak sah diatur dalam pasal 58 a UU No. 39 Tahun 2007 tentang Cukai. Tindak pidana ini merupakan tindakan secara tidak sah mengakses sistem elektronik yang berkaitan dengan pelayanan dan/atau pengawasan di bidang cukai.

³⁹<http://bctemas.beacukai.go.id/ppkp-tata-cara-penyegehan-bea-dan-cukai/>.

Menurut Ali Purwito, yang dilakukan dalam bidang kepabeanan sebagian besar melibatkan “orang dalam” langsung maupun tidak langsung. Instansi-instansi yang terkait dengan kepabeanan, perdagangan, industry, lingkungan hidup, dan lainnya akan menjadi sumber dari penyimpangan yang terjadi. Tindakan yang dilakukan “orang dalam” tersebut termasuk kriteria illegal dan melawan hukum.⁴⁰

5. Ketentuan Pidana Mengenai Tindak Pidana Di Bidang Bea Cukai

Pelaku tindak pidana dalam undang-undang dapat diartikan sebagai pelaku utama dan pembantu pelaku. Pelaku utama adalah orang yang mempunyai inisiatif untuk melakukan pelanggaran, tetapi belum tentu ia sebagai pelaksananya. Sedangkan pembantu pelaku adalah orang yang melaksanakan, mengetahui, mendengar langsung maupun tidak langsung tindak pidana akan/telah dilakukan. Dalam penjelasan pasal 55 KUHP menyebutkan orang yang melakukan (pleger) adalah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana.⁴¹

Ketentuan pidana mengenai tindak pidana di bidang cukai adalah :

1. Tindak pidana Perizinan

Tindak pidana perizinan terdapat dalam pasal 50 UU No.39 Tahun 2007 mengenai Cukai yang berisi sebagai berikut :

“ setiap orang yang tanpa memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 menjalankan kegiatan pabrik, tempat penyimpanan, atau mengimpor barang kena cukai dengan maksud mengelakkan pembayaran cukai dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan dipidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.”⁴²

2. Tindak Pidana Pemasukan/Pengeluaran BKC (Barang Kena Cukai)

Tindak pidana pemasukan/pengeluaran diatur dalam pasal 52 UU No. 39 Tahun 2007 tentang Cukai yang berisi sebagai berikut :

⁴⁰Ali Purwito &Indriani, *Op.cit*, hal 227

⁴¹R.Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Politeia,hal 73

⁴²*Undang-Undang Kepabeanan dan Cukai*, hal 22

“pengusaha pabrik atau pengusaha tempat penyimpanan yang mengeluarkan barang kena cukai dari pabrik atau tempat penyimpanan tanpa mengindahkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (1) dengan maksud mengelakkan pembayaran cukai dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1(satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.”

3. Tindak Pidana Pembukuan dan Pencatatan

Tindak pidana pembukuan dan pencatatan diatur dalam pasal 53 UU No. 39 Tahun 2007 tentang Cukai yang berisi sebagai berikut:

“setiap orang yang dengan sengaja memperlihatkan atau menyerahkan buku, catatan, dan/atau dokumen, sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat (1) dengan maksud mengelakkan pembayaran cukai dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan dipidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya di bayar.”

4. Barang Kena Cukai (BKC) tanpa Pita Cukai (P.C)

Tindak pidana BKC tanpa PC diatur dalam pasal 54 UU No. 39 Tahun 2007 tentang Cukai yang berisi sebagai berikut:

“setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak (10) sepuluh kali nilai cukai yang seharusnya di bayar.”⁴³

5. Pita Cukai Palsu/Dipalsukan

Tindak pidana Pita Cukai/Dipalsukan diatur dalam pasal 55 UU No. 39 Tahun 2007 tentang Cukai yang berisi sebagai berikut:

“setiap orang yang :

- a. Membuat secara melawan hukum, meniru, atau memalsukan pita atau tanda pelunasan cukai lainnya
- b. Membeli, menyimpan, mempergunakan, menjual, menawarkan, menyerahkan, menyediakan untuk dijual, atau mengimpor pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya yang palsu atau dipalsukan; atau
- c. Mempergunakan, menjual, menawarkan, menyerahkan untuk dijual, atau mengimpor pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya yang sudah

⁴³*Ibid*, hal 23-25

dipakai, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun dan pidana denda paling sedikit 10 (sepuluh) kali nilai cukai dan paling banyak 20 (dua puluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.

6. Penadahan

Tindak pidana Penadahan diatur dalam pasal 56 UU No. 39 Tahun 2007 tentang Cukai yang berisi sebagai berikut:

“setiap orang menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduga berasal dari tindak pidana berdasarkan Undang-Undang ini dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.

7. Segel dan Tanda Pengaman

Tindak pidana Segel dan Pengaman diatur dalam pasal 57 UU No. 39 Tahun 2007 tentang Cukai yang berisi sebagai berikut :

“setiap orang tanpa izin membuka, melepas, atau merusak kunci, atau tanda pengaman sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan dan/atau pidana denda paling sedikit Rp.75.000.000.00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan paling banyak Rp.750.000.000.00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).”⁴⁴

8. Tindak Pidana Pemakaian Pita Cukai Yang Bukan Hak

Tindak pidana pemakaian pita cukai yang bukan hak diatur dalam pasal 58 UU No. 39 Tahun 2007 tentang Cukai yang berisi sebagai berikut :

“setiap orang yang menawarkan, menjual, atau menyerahkan pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya kepada yang tidak berhak atau membeli, menerima, atau menggunakan pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya yang bukan haknya dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.”

9. Mengakses Sistem Elektronik Secara Tidak Sah

⁴⁴*Ibid*, hal 26-27

Tindak pidana mengakses sistem elektronik secara tidak sah diatur dalam pasal 58 a UU No. 39 Tahun 2007 yang berisi sebagai berikut :

- 1) “ setiap orang yang secara tidak sah mengakses sistem elektronik yang berkaitan dengan pelayanan dan/atau pengawasan di bidang cukai dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp.50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah)”
- 2) “Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan Negara berdasarkan Undang-Undang ini dipidana paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lam 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp.1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp.5.000.000.000.00 (lima miliar rupiah).”⁴⁵

⁴⁵*Ibid*,hal 28

BAB III

METODE PENELITIAN

1. Ruang Lingkup Penelitian

Adapun yang menjadi ruang lingkup penelitian ini agar tidak mengembang dan bias lebih mengarah adalah Bagaimana Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Yang Mengimpor Barang Kena Cukai Tidak Dilekati Pita Cukai Untuk Menghindari Pembayaran Cukai (Studi Putusan No.19/Pid.Sus/2018/PN.Dum).

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian Hukum Yuridis Normatif. Penelitian hukum Normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara menelusuri atau menelaah bahan pustaka atau bahan dokumen siap pakai sebagai kajian utama.

3. Metode Pendekatan Masalah

Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah :

a. Metode pendekatan kasus (case approach) yaitu dengan cara menganalisis Putusan Nomor: 19/Pid.Sus/2018/PN.Dum). Yang dimana Putusan tersebut seorang pelaku Tindak Pidana yang dijatuhi hukuman selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.3000.000.000,- (Tiga Milyard rupiah)

Subsida 3 (tiga) bulan kurungan. Dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Cukai sesuai dengan fakta-fakta di persidangan.

b. Metode pendekatan perundang-undangan (statute approach) yaitu dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam kasus tersebut yaitu : Pasal 56 Undang-undang Nomor 39 tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai Tentang Cukai.

4. Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif. Oleh karena itu sumber bahan hukum yang dipakai dalam penelitian ini adalah:

a. Bahan Hukum Primer

Merupakan badan Hukum yang bersifat mengikat, seperti Pasal 56 Undang-undang Nomor 39 tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, dan Putusan Putusan Nomor : 19/Pid.Sus/2018/PN.Dum. sampai peraturan-peraturan yang berlaku terkait dengan penulisan penelitian.

b. Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan hukum yang memberi penjelasan lebih lanjut mengenai bahan data primer, seperti buku-buku, jurnal hukum, internet, dan lain lain.

c. Bahan Hukum Tersier

Merupakan bahan Hukum yang dapat menunjang keterangan dari bahan Hukum primer dan Hukum sekunder yaitu kamus hukum dan ensiklopedia.

5. Metode Penelitian Hukum

Adapun jenis metode analisis yang dipergunakan dalam penulisan penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum pustaka yaitu metode atau cara yang dipergunakan dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan hukum pustaka yang ada. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan yaitu : UU RI No. 11 Tahun 1995 Tentang cukai sebagaimana diubah dengan UU RI No. 39 Tahun 2007 tentang Cukai.

Adapun bahan-bahan sekunder berupa publikasi tentang bahan hukum yang digunakan bukan merupakan dokumen-dokumen resmi yang dipergunakan dalam penelitian adalah Putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor : Pid.Sus/2018/PN.Dum.

6. Analisa Data

Dalam penelitian ini, yang digunakan dengan cara menganalisis putusan Nomor :19/Pid.Sus/2018/PN.Dum yang ada hubungannya dengan masalah yang dibahas dan yang dikerjakan dengan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti kemudian menyusunnya dengan sistematis untuk menjawab permasalahan.